

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
TENTANG
PENANAMAN MODAL



MEULABOH
2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Penyusunan Draft Naskah Akademik Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Penanaman Modal ini dapat terselesaikan.

Penyusunan naskah akademik ini dilakukan dengan cara penelitian dan mencari masukan dari masyarakat luas terutama dari tokoh masyarakat, serta Instansi terkait. Hal ini dilakukan sebagai proses penyusunan kebijakan publik yang perlu melibatkan secara lebih komprehensif dari pandangan-pandangan masyarakat seluas-luasnya. Penyusunan Naskah Akademik ini sesuai dengan pedoman penyusunan naskah akademik berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Perundang-Undangan.

. Penyusun sangat menyadari bahwa setiap segala sesuatu itu penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Walaupun demikian, semoga Naskah Akademik ini dapat memberikan manfaat bagi semua, terutama bagi lembaga pembentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat.

Banda Aceh,2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	4
D. Metode	5
BAB II KAJIAN TEORETIK DAN EMPIRIK	9
A. Kajian Teoritik.....	9
B. Praktek Empiris.....	28
C. Kajian Terhadap Implikasi Sistem Baru dan Dampak Terhadap Aspek Keuangan Daerah	32
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	36
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	39
A. Landasan Filosofis	39
B. Landasan Sosiologis	42
C. Landasan Yuridis	44
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN KABUPATEN ACEH BARAT	45
A. Ketentuan Umum Memuat Rumusan Akademik Mengenai Pengertian Istilah, dan Frasa	45
B. Ruang Lingkup Materi Muatan	45
BAB VI PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Rekomendasi	62
DAFTAR PUSTAKA	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan negara pada masa modern sejak abad ke 20 memunculkan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Sistem ini mengharuskan penyelenggara negara untuk bertanggungjawab terhadap kesejahteraan warganegara melalui pembangunan. Konsep tersebut muncul sebagai penentangan terhadap konsep yang sebelumnya telah berkembang yaitu konsep negara penjaga malam saja (*nacht-wachter staat*). Pada sistem tersebut negara hanya menjaga keselamatan dari harta benda kaum bangsawan, melindungi dari pencurian, penipuan, pelanggaran kontrak, dan gangguan keamanan namun tidak mempunyai hak untuk memonopoli, memaksakan maupun mengatur hubungan antara warga masyarakat. Maka tidaklah heran jika bentuk negara tersebut bersistem liberalisme yang konsekwensinya muncullah ketimpangan sosial, dan akan juga muncul ketidakadilan di bidang ekonomi.

Konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai dasar fundamental penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintahan yang termasuk juga pemerintah daerah, pada alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, diamanatkan, bahwa; salah satu fungsi pemerintah untuk mencapai tujuan negara, yakni; “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Oleh karena itu, UUD 1945 memberi pesan terhadap penyelenggara negara untuk selalu berupaya memajukan kesejahteraan umum, yang artinya bahwa penyelenggara negara (pemerintah) wajib dengan terus menerus berupaya untuk mencapai kesejahteraan warga negaranya. Kesejahteraan umum diwujudkan melalui pembangunan di segala bidang, terutama pembangunan di bidang hukum dan ekonomi.

Pembangunan dalam bidang hukum dilakukan melalui penegakan supremasi hukum (*supremacy of law*) yang berarti memposisikan hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan negara dengan mengedepankan kedaulatan rakyat, sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945. Namun, hal yang paling penting harus diperhatikan dalam

pembangunan hukum yaitu membuat aturan hukum atau regulasi yang bertujuan untuk membangun kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi rakyat dan bukan sebaliknya yaitu aturan hukum yang dapat menyengsarakan rakyat. Pembentukan aturan hukum tersebut bukan hanya pada tingkat pusat saja yang berlaku secara nasional, tetapi juga aturan hukum pada tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Pembangunan dalam bidang ekonomi diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi, sebagaimana ketentuan Pasal 33 UUD 1945. Dalam konsep demokrasi ekonomi, kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran seorang atau sekelompok orang saja. Pasal 33 UUD 1945 memberikan arahan kepada penyelenggara negara untuk membangun ekonomi Negara Indonesia yang berpihak kepada kesejahteraan umum.

Pembangunan dalam bidang ekonomi salah satunya dilakukan melalui penyelenggaraan penanaman modal. Kegiatan penanaman modal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan pada akhirnya membantu upaya mengurangi kemiskinan. Di samping itu, kegiatan penanaman modal juga akan mampu menumbuhkan kemandirian nasional melalui proses alih teknologi, manajemen, jaringan, pembiayaan, dan lain-lain yang kemudian akan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan umum.

Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki keleluasaan di dalam menjalankan aktivitasnya, termasuk keleluasaan pada aspek *self-regulating power* dan *self-modifying power*, yaitu keleluasaan membuat regulasi dan untuk menyesuaikan regulasi yang ada pada lingkup nasional dengan kondisi khas daerah.¹

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal) memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk penyelenggaraan penanaman modal. Di dalam UU Penanaman Modal, pada Pasal 30 ayat (6) disebutkan “Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota.”

Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota di dalamnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), diberikan kekhususan dan keistimewaan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Salah satu kekhususan atau keistimewaan yang diberikan berdasarkan UUPA dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yaitu dalam bidang penanaman modal.

¹ Lihat Soekarwo, *Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah*, Airlangga University Press, Surabaya, 2003, hal. 82.

Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk pelayanan administrasi penanaman modal, sebagaimana disebutkan pada Pasal 16 ayat (1) huruf n dan Pasal 17 ayat (1) huruf n. Di samping itu, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dapat menarik wisatawan asing dan memberikan izin yang terkait dengan investasi atau penanaman modal, sebagaimana disebutkan pada Pasal 165 ayat (2). Selanjutnya dalam rangka penyelenggaraan penanaman modal yang merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan baik oleh Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota diatur dengan Qanun.

Kabupaten Aceh Barat merupakan daerah otonom di dalam wilayah Provinsi Aceh yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara. Sebagai daerah otonom, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dapat menetapkan Qanun, sebagaimana disebutkan di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 (UUD 1945) Pasal 18 ayat (6), Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Tujuan dibentuknya Qanun (Perda) sesuai ketentuan Pasal 233 ayat (1) adalah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Aceh, pemerintahan kabupaten/kota, dan penyelenggaraan tugas pembantuan.

Untuk itu diperlukan cara atau upaya salah satunya dengan menyusun regulasi yang lebih mendorong pertumbuhan investasi atau Penanaman Modal di Kabupaten Aceh Barat. Dengan adanya regulasi tersebut selain dapat mendorong peningkatan investasi di Kabupaten Aceh Barat, dapat memberikan kepastian hukum yang menjadi salah satu faktor utama yang dipertimbangkan oleh calon penanam modal dalam menentukan keputusan mereka untuk merealisasikan atau tidak merealisasikan kegiatan penanaman modal mereka. Bagi penanam modal kepastian hukum juga penting di dalam memberikan kejelasan hak, kewajiban dan tanggung jawab mereka.

Dalam konteks itulah kemudian diperlukan sebuah kajian akademik komprehensif yang hasilnya disusun dalam wujud Naskah Akademik sebagai salah satu mata rantai yang diperlukan dalam proses pembentukan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Penanaman Modal di Kabupaten Aceh Barat.

B. Identifikasi Masalah

Dengan melihat uraian di atas, beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dan akan menentukan cakupan dari penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang berkaitan dengan kewenangan Kabupaten Aceh Barat untuk membuat dan memberlakukan Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Penanaman Modal?
2. Bagaimana pokok-pokok materi muatan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan tentang Penanaman Modal di Kabupaten Aceh Barat?
3. Pokok-pokok materi apa saja yang direkomendasikan untuk dimuat di dalam Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Penanaman Modal di Kabupaten Aceh Barat berdasarkan kajian akademik terhadap aspek-aspek filosofis, sosiologis dan yuridis?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Berdasarkan paparan di atas, penyusunan Naskah Akademik ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan berikut:

1. Menyusun Naskah Akademik yang berisi kajian filosofis, sosiologis dan yuridis yang akurat tentang Penanaman Modal di Kabupaten Aceh Barat;
2. Mengidentifikasi aspek-aspek yang membutuhkan pengaturan dalam kegiatan Penanaman Modal di Kabupaten Aceh Barat serta mengakomodasikan pengaturan tersebut ke dalam sebuah Rancangan Qanun di Kabupaten Aceh Barat;
3. Menyusun rancangan qanun di Kabupaten Aceh Barat yang komprehensif dan akomodatif terhadap kegiatan Penanaman Modal, sehingga setelah diwujudkan dalam bentuk Qanun di Kabupaten Aceh Barat akan mampu memberikan kepastian hukum bagi penanaman modal di Kabupaten Aceh Barat, serta mampu mendorong Kabupaten Aceh Barat menjadi daerah pro-investasi.

Secara umum, penyusunan Naskah Akademik ini memiliki kegunaan sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Qanun di Kabupaten Aceh Barat tentang Penanaman Modal. Rancangan Qanun yang tersusun dengan mengacu pada kajian ilmiah dalam Naskah Akademik lebih lanjut diharapkan akan membawa manfaat berupa diadopsinya Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang pemberian Penanaman Modal yang ideal, sehingga mampu mendorong aktivitas penanaman modal yang membawa manfaat bagi masyarakat Aceh Barat.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan berdasarkan penelitian hukum atau *legal research* yang meliputi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empirik. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengedepankan studi kepustakaan. Penelitian normatif dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam membuat qanun serta menentukan substansi yang akan dituangkan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat mengenai Penanaman Modal. Guna kepentingan ini, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meneliti peraturan perundangan yang berkaitan dengan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal². Pendekatan konsep digunakan untuk melihat konsep pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal yang ideal di daerah. Beberapa konsep relevan yang hendak dikemukakan adalah konsep-konsep tentang tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan, kriteria pemberian insentif dan pemberian kemudahan, dasar penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan, jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan, bentuk insentif dan kemudahan yang dapat diberikan dan pengaturan pembinaan dan pengawasan.

Pendekatan konsep tersebut digunakan untuk memahami konsep-konsep yang terdapat dalam pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal serta konsep-konsep lain yang terkait dengan permasalahan penanaman modal.

Penelitian hukum empirik dilakukan dengan penelitian lapangan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber kunci (*key informant*) dan *Focussed Group Discussion* (FGD). Penelitian empirik ini dimaksudkan untuk mengungkapkan permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berkaitan dengan pengaturan Penanaman Modal.

1. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara :

- a. Studi dokumentasi; meliputi pendalaman tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanaman modal yang dilanjutkan dengan inventarisasi peraturan perundang-undangan

² Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005, hal.310

tingkat daerah dan nasional. Studi juga dilakukan terhadap bahan-bahan teoritik yang dapat menjustifikasi penerapan kebijakan tersebut.

- b. Wawancara; dilakukan terhadap narasumber kunci (*key informan*) yang secara komprehensif mengetahui dan memahami latar penanaman modal di Kabupaten Aceh Barat.
- c. *Focussed Group Discussion*; merupakan kegiatan yang dilakukan dengan para pemangku kepentingan yaitu anggota DPRD, kepala OPD atau pihak yang mewakilinya, dan masyarakat dengan tujuan untuk mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan masalah-masalah dalam penanaman modal di Kabupaten Aceh Barat.

2. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh, baik data sekunder yaitu melalui studi kepustakaan maupun data primer sebagai hasil studi lapangan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Data sekunder yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Deskripsi yang diberikan oleh para ahli tentang *content analysis* selalu menampilkan tiga syarat yaitu obyektivitas, pendekatan sistematis dan generalisasi³.

Data sekunder yang terkumpul dalam penelitian ini diinterpretasi dengan menggunakan metode interpretasi yang dibutuhkan. Metode intpretasi menurut Sudikno Mertokusumo, sejak semula terbagi menjadi 4 (empat) yaitu gramatikal, sistematis, historis, dan teologis.⁴ Selain empat metode tersebut, juga dikenal adanya interpretasi komparatif dan interpretasi antisipatif.

Adapun data primer yang terkumpul dari narasumber, diinterpretasikan dengan logika pikir emik yang digunakan untuk memahami hubungan antar berbagai interpretasi narasumber sesuai dengan pergumulan dan kompetensinya masing-masing. Pendekatan emik tersebut tidak berusaha mengurai dari segi generalisasi ke dalam klasifikasi yang diperoleh sebelum studi, namun mengungkapkan dan menguraikan sistem perilaku bersama satuan strukturnya dan kelompok struktural satuan-satuan tersebut.⁵

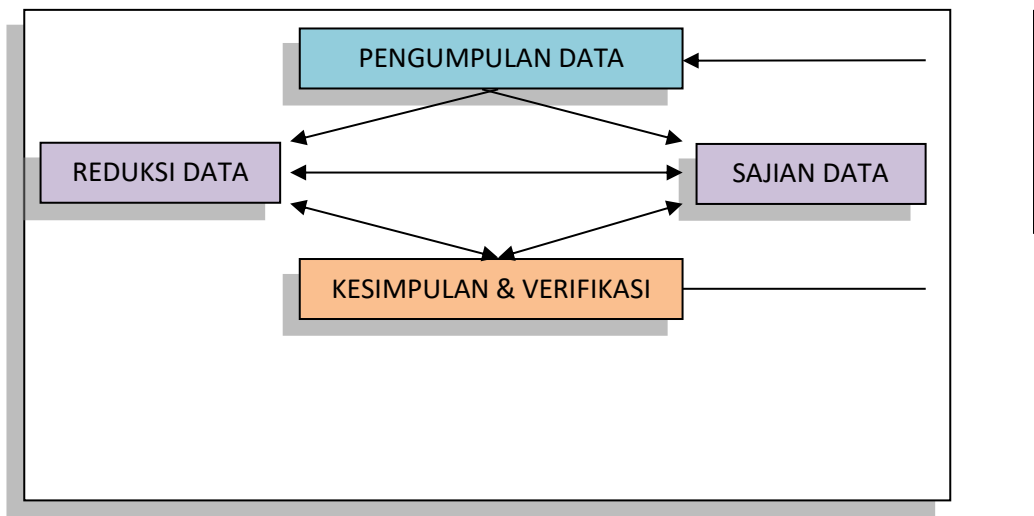
³ Burhan Bungin, , *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 84-85

⁴ Sudikno Mertokusumo , *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hal. 57

⁵ Lexy J.Moleong, , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1998, hal. 25.

Adapun cara kerja analisis ini, dengan mengikuti ragam bagan alur yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles dan A.Michael Huberman adalah sebagai berikut.⁶

Bagan 1. Ragam Alur Analisis Data Matthew B. Miles dan A.Michael Huberman



Data sekunder dan data primer dari narasumber dikumpulkan dengan sistem bola salju, berawal dari beberapa peraturan perundangan yang terkait dengan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal baik di tingkat pusat maupun daerah, dokumen-dokumen pembahasan peraturan perundangan, literatur-literatur yang terkait, berita di media berita cetak maupun elektronik. Selanjutnya data sekunder bertambah seiring dengan ditemukannya keterkaitan satu peraturan dengan peraturan perundangan lainnya, literatur-literatur serta dokumen-dokumen lainnya. Demikian pula dengan data primer yang digali dari narasumber, sangat dimungkinkan bertambahnya narasumber yang dibutuhkan seiring dengan bertambahnya data primer yang dibutuhkan.

Data yang terkumpul dalam penelitian selanjutnya dilakukan pereduksian dengan menyusun dalm bentuk bagan. Reduksi data ini dilakukan dengan cara identifikasi terhadap pengaturan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dalam peraturan perundang-undangan, kebiasaan, doktrin dan yurisprudensi. Identifikasi juga dilakukan terhadap upaya dan realita pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dari aspek filosofi, sosiologi dan yuridis.

⁶ H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, UNS Press, Surakarta, 2002, hal. 96

Langkah selanjutnya, bagan hasil reduksi data tersebut akan disederhanakan dengan melakukan klasifikasi data sesuai dengan kategori yang diperlukan. Pada tahap akhir akan disajikan dalam bentuk narasi sebagai langkah awal untuk membuat kesimpulan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Sejumlah literatur telah banyak menjelaskan peran yang dimainkan oleh lingkungan kebijakan yang membahas isu-isu mengenai menciptakan lingkungan yang "ramah investor" diantaranya dengan memberikan insentif

1. Teori Sinyal (Signaling Theory)

Teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah negara memberikan sinyal kepada investor. Sinyal tersebut dapat berupa promosi atau informasi lain yang dapat menyatakan bahwa negara tersebut lebih baik daripada negara lain, Dalam hal ini negara diperankan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam hal menarik investor Kabupaten Aceh Barat memberikan sinyal berupa promosi dan informasi kepada para investor melalui regulasi berupa peraturan daerah tentang pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman modal. Dengan adanya regulasi tersebut merupakan jaminan dan sebagai sarana promosi bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dapat memberikan Insentif dan kemudahan yang lebih baik dari daerah lain bagi investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Aceh Barat

2. Insentif Pajak

Insentif Pajak merupakan sebuah fasilitas yang diberikan kepada investor agar tertarik menanamkan modalnya di daerah. Insentif Pajak merupakan alat yang dapat digunakan Pemerintah untuk mempengaruhi perilaku Investor dalam menentukan kegiatan bisnisnya.

UNCTAD (*United Nations Confrence on Trade and Development*) mendefinisikan insentif pajak sebagai segala bentuk insentif yang mengurangi beban pajak perusahaan dengan tujuan mendorong perusahaan-perusahaan tersebut untuk berinfestasi di proyek atau sektor tertentu ⁷

Pada dasarnya penanaman modal lahir dari perjanjian yang disebut perjanjian investasi (*investment agreement*). Oleh karena, ketentuan-ketentuan tentang perjanjian berlaku terhadap investasi sebagai suatu perbuatan hukum. Investasi umumnya dilakukan melalui perjanjian investasi (*investment contract*). Garner⁸ memberikan dua pengertian terhadap *investment contract* sebagai berikut:

⁷ <http://digilib.mercubuana.ac.id/>

⁸ Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary*, 7th ed., West Group, St. Paul, Minesotta, 1999. hal. 831.

- a. *investment contract is a contract in which money is invested in a common enterprise with profits to come solely from the effort of others; an agreement or transaction in which a party invest money in expectation of profits derived from the efforts of a promoters or other of third party.*
- b. *investment contract is a transaction in which an investor furnishes initial value or risk capital to an enterprises, a portion of that amount being subjected to the risk of enterprise. In such an arrangement, the investor typically does not receive the right to exercise control over the managerial decisions of the enterprise.*

Dari pengertian perjanjian penanaman modal/investasi yang diberikan oleh Garner tersebut, ada beberapa hal yang menjadi ciri penanaman modal, yaitu :

- a. Ketersediaan untuk menanggung resiko yang sebanding dengan keuntungan yang akan diperoleh. Investor menyerahkan sejumlah uang kepada pihak lain untuk diusahakan dengan harapan ia akan memperoleh bagian keuntungan. Atas ekspektasi memperoleh bagian keuntungan tersebut investor harus “membayar harga” untuk ikut memikul resiko kerugian usaha yang dikerjakan oleh pihak ketiga (pengelola investasi).
- b. Investor memegang hak kontrol atas kinerja yang dilakukan oleh pihak yang mengelola dana investasi tersebut. Asasnya, jumlah investasi dengan hak kontrolnya berbanding lurus. Artinya, semakin besar dana investasi yang diserahkan, semakin besar hak untuk melakukan pengawasan yang dimilikinya.
- c. Seringkali, hak kontrol atas kinerja pengelola investasi tidak selalu ada pada diri investor. Dalam hal demikian, pilihan pengelola investasi harus dipertimbangkan masak-masak sebelum investasi dilakukan. Pertimbangan yang menjadi dasar seorang investor menginvestasikan uangnya adalah data sekunder yang diberikan atau diketahui oleh investor.

Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian dan berarti juga produksi dari kapital/modal barang-barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang (barang produksi). Esensi penanaman modal, dengan demikian, merupakan tindakan orang⁹

⁹ Dari sudut pandang hukum, pengertian orang mencakup orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon/legal entity*). Keduanya mempunyai kualifikasi yang sama, yaitu menjadi pendukung hak dan kewajiban. Namun, kualifikasi pendukung hak dan kewajiban pada badan hukum lebih bersifat derivatif, sebab secara empiris kualifikasi tersebut harus direpresentasikan oleh/melalui orang perseorangan.

untuk menyerahkan kenikmatan untuk mengkonsumsi sesuatu (biasanya kemudian dikonstruksikan sebagai barang modal) untuk selanjutnya dipergunakan untuk melakukan aktivitas ekonomi. Pada gilirannya, dari aktivitas ekonomi tersebut diharapkan akan memberikan hasil (*yield*) yang disebut keuntungan. Penanaman modal merupakan suatu tindakan yang memberikan kewajiban kepada investor untuk ikut serta memikul resiko dari pasang naik dan pasang surutnya kegiatan ekonomi di mana penanaman modal itu dilakukan. Dalam pengertian ini, hukum memberikan dasar legitimasi terhadap kemungkinan tidak dapat dikembalikannya jumlah dana yang ditanam secara utuh. Artinya, jika kegiatan ekonomi di mana penanaman modal tersebut dilakukan mengalami kerugian, maka kerugian tersebut dibebankan kepada investor. Sebaliknya apabila aktivitas ekonomi tersebut mendatangkan keuntungan, maka keuntungan tersebut pada dasarnya menjadi hak dari penanam modal. Di sisi yang lain, hukum juga memberikan perlindungan terhadap penanaman modal yang dilakukan guna memberikan kemudahan dan ketenangan dalam berusaha bagi para penanam modal. Selain resiko penanaman modal tersebut, penanaman modal juga tunduk pada hukum besi investasi, di mana semakin kecil resiko yang dihadapi peluang untuk memperoleh keuntungan juga akan semakin kecil. Sebaliknya, semakin besar resiko yang dihadapi oleh penanam modal, kemungkinan mendapatkan hasil (*yield*) penanaman modal juga akan semakin besar.

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, jika dilihat dari asal penanam modalnya dapat diketahui ada dua penanam modal, yaitu penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing, sehingga dikenal pula istilah penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, yang selanjutnya oleh UU Nomor 25 Tahun 2007 diberikan pengertian sebagai berikut :

1. *Penanaman modal dalam negeri* adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.¹⁰
2. *Penanaman modal asing* adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.¹¹

¹⁰ Pasal 1 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2007

¹¹ Pasal 1 ayat (3) UU No. 25 Tahun 2007

Di samping pengertian penanaman modal menurut Pasal 1 ayat (1, 2 dan 3) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, juga ditemukan pengertian lain sebagai berikut :

Penanaman modal adalah kegiatan yang dilakukan penanam modal yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Penanaman modal berperan sebagai sarana investasi yang melibatkan seluruh potensi masyarakat, baik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri dengan cara berinvestasi/ penanaman modal dalam negeri dan modal itu dapat berupa modal sendiri ataupun modal bersama. Selain itu, penanaman modal juga berperan sebagai sarana untuk mengukur pembangunan suatu Negara dan juga pendapatan nasional bruto. Pendapatan nasional dapat diartikan sebagai suatu angka atau nilai yang menggambarkan seluruh produksi, pengeluaran, ataupun pendapatan yang dihasilkan dari semua pelaku atau sektor ekonomi dari suatu Negara dalam kurun waktu tertentu.¹²

Di samping telah dikemukakan pengertian penanaman modal, perlu juga diketahui siapa penanam modal dan apa yang dimaksud dengan modal. Berdasarkan bunyi Pasal 1 ayat (4, 5 dan 6) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

Sedangkan yang dimaksud dengan modal menurut Pasal 1 ayat (7, 8 dan 9) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

Secara makro, penanaman modal merupakan *conditio sine qua non* bagi pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Penanaman modal akan memberikan dampak *multiplier effect* (dampak percepatan). Pada sektor

¹²<http://firyalekaagustya.blogspot.com/2012/06/investasi-dan-penanaman-modal.html>

privat, penanaman modal akan membuka lapangan pekerjaan dan sekaligus akan menyerap tenaga kerja di masyarakat. Penyerapan tenaga kerja pada gilirannya akan meningkatkan daya beli masyarakat. Peningkatan daya beli masyarakat pada gilirannya akan meningkatkan kemampuan masyarakat mengkonsumsi barang manufaktur. Terserapnya barang manufaktur pada gilirannya akan memberikan keuntungan pada penanam modal. Dan akhirnya, investor memiliki kemampuan yang lebih tinggi untuk berinvestasi. *Siklus polibius* ini akan berlangsung secara terus menerus dan mengalami proses pembesaran yang tidak terbatas.

Pada sektor publik, penanaman modal akan meningkatkan pendapatan Daerah dari sektor pajak, baik oleh karena peningkatan penghasilan¹³ anggota masyarakat maupun karena keuntungan yang diperoleh entitas hukum atau penanam modal. Peningkatan pendapatan dari sektor pajak pada gilirannya akan memberikan kemampuan lebih kepada daerah untuk menjalankan fungsi penyelenggaraan Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sekalipun investasi berada pada ranah privat - oleh karena berkait dengan hubungan antara satu orang dengan orang lain secara individual - namun investasi tidak semata-mata menjadi kepentingan individu. Pemerintah memiliki kepentingan terhadap terjadinya tindakan penanaman modal. Oleh karenanya Pemerintah kemudian ikut campur tangan dalam aktivitas penanaman modal, khususnya dalam rangka menciptakan iklim investasi (*investment climate*) yang kondusif di suatu negara. Desakan agar Pemerintah ikut campur tangan terhadap permasalahan penanaman modal semakin menguat seiring dengan berkembangnya Negara kesejahteraan (*welfare state*) pada paruh abad ke-20.¹⁴

Iklim investasi merupakan faktor yang secara signifikan berpengaruh pada tindakan seseorang untuk berinvestasi di suatu Negara.¹⁵ dalam hal ini teori tersebut diterapkan dalam lingkup daerah Kabupaten Aceh Barat,

¹³ Dari aspek pajak, yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun (Pasal 4 ayat (1) UU Pajak Penghasilan / PPh).

¹⁴ Oentoeng Soeropati, *Hukum Investasi Asing*, Fakultas Hukum UKSW, Aceh Barat, 1999.

¹⁵ Dalam perkembangannya, pendapat eksponen *free trader* yang menghendaki Negara untuk tidak ikut campur tangan terhadap aktivitas investasi telah ditinggalkan. Bahkan, lembaga-lembaga yang sifatnya supra state telah ikut campur tangan terhadap permasalahan investasi. Lembaga-lembaga tersebut antara lain adalah *Multilateral Investment guarantee Agreement* (MIGA), *World Trade Organization* (WTO) yang didalamnya terdapat *Agreement on Trade Related Investment Measures* (TRIMs), *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) yang telah berhasil menyusun *Draft Convention on the Protection of Foreign Property* dan *Draft Multilateral Agreement on Investment*, *Oversea Private investment Corporation* (OPIC) merupakan lembaga yang dibentuk untuk menjamin Investasi di mancanegara.

berikut ini merupakan alasan rasional pemberian insentif usaha dalam bentuk insentif pajak menurut IMF (International Monetary Fund) yaitu :

1. Industrial Policy

Mendorong kemajuan industri yang ada didalam suatu daerah dan dengan adanya insentif usaha maka sangat diharapkan para pelaku industri besar berminat untuk menanamkan modalnya di daerah yang bersangkutan dan selanjutnya dapat memajukan industri dalam negeri.

2. The Transfer of proprietary knowledge or technology

Pemberian insentif usaha digunakan untuk menghadirkan investor yang memiliki skala industri besar sehingga diharapkan agar pengetahuan dan teknologi yang dimiliki investor tersebut dapat dimanfaatkan oleh investor lokal, pemerintah dan juga masyarakat melalui proses alih teknologi sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi akan semakin maju.

3. Employment Objectives.

Dengan adanya insentif usaha diharapkan dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya di suatu daerah sehingga dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat

4. Training and human capital development

Terkait dengan alasan sebelumnya yaitu adanya transfer ilmu pengetahuan dan teknologi maka diharapkan kualitas sumber daya manusia yang terdapat di dalam daerah tersebut akan semakin meningkat.

5. Economic diversification.

Masuknya para investor baru diharapkan dapat menimbulkan diversifikasi ekonomi bagi daerah tersebut dan memungkinkan adanya tambahan sektor-sektor industri yang dapat tumbuh lebih banyak lagi.

6. Access to overseas market

Dengan masuknya investor dari pihak asing maupun pihak domestik yang menanamkan modalnya maka diharapkan akan melakukan perdagangan sehingga akan membuka akses pasar terhadap daerah yang bersangkutan

7. Regional or Locational Objectives

Penentuan-penentuan lokasi tertentu untuk penanaman modal yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah dapat memberikan kemajuan dalam hal pertumbuhan lokasi tersebut.¹⁶

Secara umum, investor juga masih menghadapi persoalan-persoalan yang bermuara pada keengganan untuk melakukan penanaman modal, beberapa permasalahan yang menjadi penyebabnya adalah:

1. banyaknya hambatan untuk mulai bisnis;

¹⁶ <http://digilib.mercubuana.ac.id/>

2. tingginya biaya manufaktur;
3. aturan ketenagakerjaan yang belum kondusif;
4. birokrasi yang tidak efisien;
5. kepastian hukum yang rendah;
6. infrastruktur yang belum memadai.

Agar dapat memobilisir dana yang ada dalam masyarakat ke arah investasi, pemerintah juga telah memberikan berbagai fasilitas. Fasilitas tersebut dapat dikelompokkan dalam :

1. Pemakaian Tanah.

Dalam proses investasi, pemakaian tanah sering kali tidak dapat dihindarkan. Misalnya, untuk keperluan ekstraksi, untuk perkebunan atau untuk keperluan bangunan pabrik.

2. Kelonggaran Perpajakan dan Pungutan-Pungutan lain.

Tujuan utama dari setiap tindakan investasi adalah memperoleh keuntungan. Setiap kebijakan pemerintah yang bersifat mengurangi atau membebaskan kewajiban investor membayar sejumlah uang, menjadi suatu insentif. Secara kategorial, kebijakan ini terumus dalam: (a) pembebasan pajak, (b) keringanan pajak, (c) keringanan pungutan lain yang sifatnya non pajak. Sejak rezim UU PMA dan UU PMDN, pajak telah dipakai sebagai instrumen utama untuk menarik investasi.¹⁷

1. Aspek Teori dalam Penanaman Modal

- a. Kebijakan Dasar Penanaman Modal

Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional dan mempercepat peningkatan penanaman modal.

Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada Pemerintah harus memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional; menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di samping itu juga harus membuka

¹⁷ Secara teoritis, ada dua fungsi utama pajak, yaitu fungsi budgeter dan fungsi regular. Fungsi budgeter memberi penekanan pada pajak sebagai instrumen untuk menarik uang sebanyak-banyaknya untuk dimasukkan ke dalam kas Negara. Pada sisi yang lain, pajak dapat dipergunakan sebagai instrument untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang ada diluar bidang keuangan Negara. Fungsi yang terakhir ini sering disebut sebagai fungsi budgeter. Antara fungsi budgeter dan fungsi regular terdapat sifat tarik menarik dan tarik-tolak. Artinya, pada saat fungsi budgeter kuat, maka fungsi regular akan melemah. Demikian juga sebaliknya.

kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal.

b. Bentuk Badan Usaha dan Kedudukan

Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penanaman modal asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk Perseoran Terbatas dilakukan dengan: mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas; membeli saham; dan cara lain sesuai peraturan perundang-undangan.

c. Perlakuan Terhadap Penanaman Modal

Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, perlakuan yang sama tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia.

d. Ketenagakerjaan.

Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga daerah sekitar. Perusahaan penanaman modal juga berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga daerah sekitar melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga daerah sekitar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah antara perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja.

Jika penyelesaian sebagaimana tersebut di atas tidak mencapai hasil, perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial.

e. Bidang Usaha dalam Rangka Penanaman Modal.

Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.

Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah: produksi senjata, mesiu, alat peledak, peralatan perang dan bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.

Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.

Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden.

Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.

f. Pembinaan dan Pengembangan Penanaman Modal Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.

Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui program kemitraan,

peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

g. Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Penanam Modal.

Setiap penanam modal berhak mendapat: kepastian hak, hukum, dan perlindungan; informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya; hak pelayanan; dan berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap penanam modal berkewajiban: menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap penanam modal bertanggung jawab: menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau melantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara; menjaga kelestarian lingkungan hidup; menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Fasilitas Penanaman Modal.

Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal. Fasilitas penanaman modal dapat diberikan kepada penanaman modal yang melakukan perluasan usaha; atau melakukan penanaman modal baru.

Penanaman modal yang mendapat fasilitas sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut ini: menyerap banyak tenaga kerja; termasuk skala prioritas tinggi; termasuk pembangunan infrastruktur; melakukan alih teknologi; melakukan industri pionir;

berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu; menjaga kelestarian lingkungan hidup; melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal dapat berupa: pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu; pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri; pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu; pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu; penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.

Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. Bagi penanaman modal yang sedang berlangsung yang melakukan penggantian mesin atau barang modal lainnya, dapat diberikan fasilitas keuangan.

i. Pengesahan dan Perizinan Perusahaan.

Penanam modal yang melakukan penanaman modal di Indonesia harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal dalam negeri yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Izin sebagaimana dimaksud di atas diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu.

j. Koordinasi dan Pelaksanaan.

Pemerintah mengkoordinasi kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antarinstitusi Pemerintah, antarinstitusi Pemerintah dengan Bank Indonesia, antarinstitusi Pemerintah dengan pemerintah daerah, maupun antar pemerintah daerah. Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.

k. Penyelenggaraan Urusan.

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.

Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penanaman modal. Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas provinsi menjadi urusan Pemerintah.

Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah provinsi. Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota.

Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, yang menjadi kewenangan Pemerintah adalah : penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi; penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional; penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkupnya lintas provinsi; penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional; penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain; dan bidang penanaman

modal lain yang menjadi urusan Pemerintah menurut undang-undang.

Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintah menyelenggarakannya sendiri, melimpahkannya kepada gubernur selaku wakil Pemerintah, atau menugasi pemerintah kabupaten/kota.

1. Penyelesaian Sengketa.

Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah daerah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.

Dalam hal penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan mufakat tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah daerah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan.

Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah daerah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

m. Sanksi

Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.

Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud di atas, perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.

Dalam hal penanam modal yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja sama dengan Pemerintah melakukan kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpajakan, penggelembungan biaya pemulihan, dan bentuk penggelembungan

biaya lainnya untuk memperkecil keuntungan yang mengakibatkan kerugian negara berdasarkan temuan atau pemeriksaan oleh pihak pejabat yang berwenang dan telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pemerintah mengakhiri perjanjian atau kontrak kerja sama dengan penanam modal yang bersangkutan. Badan usaha atau usaha perseorangan yang tidak memenuhi kewajiban dapat dikenai sanksi administratif berupa: peringatan tertulis; atau pembatasan kegiatan usaha; atau pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Sanksi administratif diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Aspek Teori Pemberian Insentif dan Kemudahan

a. Pemberian Insentif

Pemberian insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah. Bentuk pemberian insentif antara lain:

- 1) pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah; dan/atau
- 2) pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah.

b. Pemberian Kemudahan

Pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah. Bentuk pemberian kemudahan antara lain:

- 1) penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- 2) penyediaan sarana dan prasarana;
- 3) fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- 4) pemberian bantuan teknis;
- 5) percepatan pelayanan perizinan; dan
- 6) pemberian advokasi.

3. Kajian Terhadap Asas dalam Penyusunan Norma/peraturan

Hamid S. Attamimi, menyampaikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan

peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi :

Pertama, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; *Kedua*, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan; *Ketiga*, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan, dan *Keempat*, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.¹⁸

Berkenaan dengan hal tersebut pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginnelsen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*algemene rechtsbeginnelsen*), yang didalamnya terdiri dari asas negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah (Perda), harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik yang sejalan dengan pendapat Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto meliputi :

- a. *Asas Kejelasan Tujuan* adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. *Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat* adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila *dibuat* oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
- c. *Asas Kesesuaian antara jenis dan materi muatan* adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya;
- d. *Asas dapat dilaksanakan* adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas

¹⁸ Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 115

peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara filosofii, yuridis maupun sosiologis.

- e. *Asas hasil guna dan daya guna* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- f. *Asas kejelasan rumusan* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. *Asas keterbukaan* adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan;
- h. *Asas materi muatan* adalah materi muatan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mengandung asas-asas sebagai berikut :
 - 1) *Asas kekeluargaan* adalah mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
 - 2) *Asas Kenusantaraan* adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
 - 3) *Asas Bhinneka Tunggal Ika* adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - 4) *Asas Keadilan* adalah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
 - 5) *Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar

belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial;

- 6) *Asas ketertiban dan kepastian hukum* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
- 7) *Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara;
- 8) *Asas pengayoman* adalah memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
- 9) *Asas Kemanusiaan* adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta hakekat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
- 10) *Asas kemanusiaan* adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
- 11) *Asas Kebangsaan* adalah mencerminkan sifat dan watak Bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁹

Sudikno Mertokusumo, asas-asas hukum peraturan perundang-undangan tersebut sesuai Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dapat dikelompokkan menjadi 2 (*dua*) yakni *Pertama*, asas yang berkaitan dengan pembentukan atau proses Peraturan Perundang-undangan dan; *Kedua*, asas yang berkaitan dengan materi muatan atau substansi Peraturan Perundang-undangan.²⁰

¹⁹ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Ikhtiar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1985, Hlm. 47; memperkenalkan enam asas undang-undang yaitu :

- a. Undang-undang tidak berlaku surut;
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- c. Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan Undang-undang yang bersifat umum;
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu;
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;
- f. Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan dan pelestarian (*Asas Welvaarstaat*)

²⁰ Sudikno Mertokusumo dalam Y. Sari Murti Widiyastuti, *Ringkasan Disertasi untuk Ujian Promosi Doktor Dari Dewan Penguji Sekolah Pascasarjana UGM*, 12 Desember 2007, Hlm. 17; asas hukum bukan merupakan hukum konkrit melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum sebagaimana terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.

Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal meliputi asas-asas dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yaitu:

a. Asas Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal memerlukan landasan hukum yang kuat.

b. Asas Kemanfaatan

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal memberi manfaat bagi masyarakat Kabupaten Aceh Barat .

c. Asas Kebersamaan

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

d. Asas Keterpaduan

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal harus memadukan dan menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

e. Asas Proporsionalitas

Yang dimaksud dengan “asas proporsionalitas” adalah Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal harus dilaksanakan dengan memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada masyarakat sesuai dengan kemampuannya.

f. Asas Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia

Yang dimaksud dengan “asas penghormatan terhadap hak asasi manusia” adalah Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal harus menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

g. Asas Non Diskriminasi

Yang dimaksud dengan “asas non diskriminasi” adalah Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam koridor peraturan perundang-undangan.

B. PRAKTEK EMPIRIS

1. Letak geografis

Sebelum pemekaran, Kabupaten Aceh Barat mempunyai luas wilayah 10.097.04 km² atau 1.010.466 hektare dan secara astronomi terletak pada 2°00'-5°16' Lintang Utara dan 95°10' Bujur Timur dan merupakan bagian wilayah pantai barat dan selatan kepulauan Sumatra yang membentang dari barat ke timur mulai dari kaki Gunung Geurutee (perbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar) sampai kesisi Krueng Seumayam (perbatasan Aceh Selatan) dengan panjang garis pantai sejauh 250 Km. Setelah pemekaran letak geografis Kabupaten Aceh Barat secara astronomi terletak pada 04°61'-04°47' Lintang Utara dan 95°00'- 86°30' Bujur Timur dengan luas wilayah 2.927,95 km² dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Pidie
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Nagan Raya
- c. Sebelah Selatan : Samudra Indonesia dan Kabupaten Nagan Raya
- d. Sebelah Barat : Samudera Indonesia

Kabupaten Aceh Barat terdiri atas 12 Kecamatan, 32 mukim dan 322 Gampong. Sebanyak 192 Gampong diantaranya berada di daratan dan 83 gampong tertetak di lembah. Hanya 47 Gampong yang terletak di lereng. Kota Meulaboh merupakan ibukota Kabupaten Aceh Barat terletak di Kecamatan Johan Pahlawan.

2. Peraturan Di Kabupaten Aceh Barat

Kebijakan strategis terkait pengembangan penanaman modal salah satunya dilakukan melalui penanaman modal didaerah sebagaimana diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Kabupaten Aceh Barat sendiri sampai dengan saat ini belum memiliki qanun tentang Penanaman Modal. Setiap kebijakan daerah akan lebih efektif apabila memiliki payung hukum yang kuat. Terkait dengan kebijakan memfasilitasi percepatan peningkatan nilai investasi melalui pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal juga memerlukan payung hukum, dalam hal ini dalam bentuk Peraturan daerah (Qanun Kabupaten). Dengan Peraturan Daerah (Qanun Kabupaten) ini maka nantinya akan diatur mengenai Jenis Kegiatan Usaha yang dapat memperoleh Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, Kriteria apa saja yang dipersyaratkan untuk dapat meperoleh Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, Dasar Penilaian, bentuk-

bentuk Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang diberikan serta bagaimana tata cara pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal tersebut. Untuk Kriteria kegiatan usaha yang dapat diberikan Insentif atau Kemudahan sendiri diantaranya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal Daerah;
- c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal Daerah;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk skala prioritas tinggi;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. pengembangan hunian dengan konsep vertikal;
- j. melakukan alih teknologi;
- k. melakukan industri pionir;
- l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi;
- n. usaha yang melaksanakan TJSL atau PKBL; dan
- o. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Dengan adanya perda ini maka diharapkan dapat mengoptimalkan instansi perizinan terpadu dalam hal ini dinas dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Aceh Barat untuk pengelolaan kewenangan perizinan investasi melalui penyediaan data informasi/promosi serta percepatan perizinan, pemberian Insentif maupun kemudahan bagi Investasi yang memenuhi kriteria, mengoptimalkan aset daerah dalam memberikan kemudahan penyediaan lahan, meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana untuk penanaman modal serta pemberian bantuan teknis lainnya yang menunjang kegiatan investasi di daerah.

3. Penyediaan Informasi dan Promosi

Penyediaan Informasi dan Promosi tentang potensi penanaman modal yang belum dilakukan dengan baik, hal ini menyebabkan kurang dikenalnya potensi usaha disuatu daerah oleh investor, sehingga mengakibatkan kurangnya minat investor untuk menginvestasikan modalnya di daerah tersebut. Oleh karena itu seharusnya melalui instansi terkait pemerintah daerah harus menyiapkan penyediaan informasi dan promosi secara terpadu untuk mengenalkan potensi

didaerah kepada dunia usaha. Selain itu perlu juga dilakukan penyediaan informasi dan promosi terkait kebijakan-kebijakan pemerintah daerah setempat didalam upaya mendorong peningkatan investasi di daerah. Kebijakan ini dapat berupa adanya pemberian insentif maupun kemudahan yang diberikan kepada investor baik dari dalam daerah maupun luar daerah yang menanamkan investasinya didaerah.

Untuk Kabupaten Aceh Barat sendiri mulai Tahun 2021 sudah mulai melakukan kegiatan penyediaan informasi dan promosi investasi di wilayah Kabupaten Aceh Barat. Data terkait peluang pengembangan dan promosi investasi di Kabupaten Aceh Barat dituangkan dalam bentuk pamflet, buletin, video maupun media luar ruang serta sebagai materi dalam forum bisnis dan pameran baik skala regional maupun nasional yang memaparkan berbagai peluang investasi di Kabupaten Aceh Barat.

Selain itu pemerintah Kabupaten Aceh Barat harus melakukan pengembangan sistem informasi penanaman modal berbasis teknologi informasi. Kebutuhan pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan informatif menjadi hal dasar yang sudah menjadi kebutuhan bagi tiap pemerintah daerah untuk memberikan layanan publik di era digital sekarang ini. Melalui teknologi informasi yang handal, mudah, cepat dan informatif dalam menyajikan informasi. Selain itu dengan teknologi informasi maka dapat mengoptimalkan program rutin Instansi untuk update data secara rutin dan cepat. Dengan demikian kebutuhan atas data bagi para investor akan mudah didapatkan karena dari instansi terkait telah memiliki anggaran dan menjadikan pendataan sebagai tugas rutin.

4. Perizinan

perizinan terkait investasi yang telah diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat sudah cukup banyak diantaranya sebagai berikut :

Data Perizinan Yang Telah Diterbitkan
Di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021

NO	JENIS IZIN	JUMLAH
1	Izin Komitmen	382
2	Izin Operasional TK & KB	110
3	Izin Reklame	18
4	Surat Izin Praktik Dokter	48
5	Surat Izin Praktik Bidan	30
6	Surat Izin Praktik Perawat	24
7	Surat Izin Praktik Apoteker	22
8	Surat Izin Praktik Farmasi	17
9	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik	4
10	Surat Izin Praktik Gizi	3
11	Surat Izin Praktik Radiografer	1
12	Izin Penangkapan Ikan	22
13	Izin Usaha Perikanan	38
14	Izin Bukti Pencatatan Kapal Perikanan	59
Jumlah		778

Sumber : DPMTSP Kab. Aceh Barat

Perizinan di Kabupaten Aceh Barat sudah cukup baik dimana saat ini sudah mulai dilakukan penyederhanaan proses perizinan. Sesuai dengan instruksi pemerintah pusat maka perizinan yang sebelumnya memerlukan waktu yang lama serta persyaratan yang banyak sekarang

sudah mulai disederhanakan. Proses perizinan yang sebelumnya memakan waktu sehari-hari kini sudah dapat diselesaikan hanya dalam waktu beberapa jam saja, khususnya bagi perizinan kegiatan usaha yang tidak menimbulkan gangguan besar. Di dalam upaya mendorong peningkatan investasi di Kabupaten Aceh Barat perlu dilakukan langkah-langkah inovasi kepada masyarakat tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal bagi calon investor.

5. Industri Besar, Menengah dan Kecil/Rumah Tangga

Kabupaten Aceh Barat memiliki industri besar, sedang dan kecil yang tersebar diseluruh wilayah. Berdasarkan data industri, jumlah industri besar, sedang, dan kecil di Kabupaten Aceh Barat adalah sebagai berikut:

Tahun	Besar	Sedang	Kecil	Jumlah
2019	48		338	386
2020	99		774	873
2021	43		327	370

Sumber : DPMTSP Kab. Aceh Barat

C. Kajian Terhadap Implikasi Sistem Baru dan Dampak Terhadap Aspek Keuangan Daerah.

Sebagaimana diketahui Peraturan Daerah(Qanun Kabupaten Aceh Barat) yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Qanun Kabupaten Aceh Barat) bersama-sama dengan DPRK Aceh Barat, pada dasarnya untuk menyelenggarakan otonomi daerah/tugas pembantuan atau menjabarkan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pada dasarnya Peraturan Daerah mempunyai berbagai fungsi yaitu:

1. sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
2. merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

Berkaitan dengan fungsi peraturan daerah tersebut, dan dikaitkan dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, maka sesungguhnya setiap peraturan daerah yang dibuat akan mempunyai implikasi tertentu. Peraturan Daerah memiliki materi muatan berupa norma-norma hingga rumusan sanksi sebagai upaya dalam rangka penegakan norma tersebut. Didalam Peraturan daerah tentang Pemberian Insentif dan kemudahan Penanaman Modal diatur mengenai hak dan kewajiban baik bagi pemerintah daerah maupun bagi para investor atau pelaku usaha yang akan menanamkan investasinya di Kabupaten Aceh Barat. Norma-norma ini sesuai dengan nomenklatur (judul) peraturan daerah tentunya akan menimbulkan dampak bagi kedua stakeholder tersebut. Terhadap para calon investor atau pelaku usaha tentunya munculnya norma-norma didalam peraturan daerah ini akan memberikan dampak positif dimana didalamnya diatur mengenai ketentuan-ketentuan pemberian insentif maupun kemudahan bagi pelaku usaha/investor yang akan mengembangkan atau membangun usaha baru di Kabupaten Aceh Barat yang tentunya hal ini sangat menguntungkan bagi para pelaku usaha/investor tersebut. Para pelaku usaha/investor dapat memohon haknya untuk mendapatkan beberapa program pemberian insentif maupun kemudahan yang telah ditentukan didalam peraturan daerah ini. Dengan adanya kebijakan pemberian insentif dan kemudahan akan membantu para pelaku usaha untuk dapat mengembangkan maupun membuka usaha baru di wilayah Kabupaten Aceh Barat. Namun demikian ada kriteria yang harus dipenuhi oleh para investor/pelaku usaha untuk bisa mendapatkan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal sesuai yang telah ditentukan didalam peraturan daerah ini. Dengan adanya kebijakan ini juga akan berdampak pada meningkatnya daya tarik Kabupaten Aceh Barat sebagai daerah yang ramah pro investasi sehingga mampu meningkatkan kondisi perekonomian di Kabupaten Aceh Barat. Semisal terkait pemberian kemudahan berupa sarana dan prasarana penunjang investasi, dimana dengan adanya penyediaan sarana dan prasaran yang baik dan memadai maka secara tidak langsung hal ini akan mengurangi *cost* (biaya) kegiatan usaha para investor/pelaku usaha. Selain itu dengan adanya penyediaan informasi peluang investasi, perizinan yang sederhana, cepat dan mampu diakses secara *online* maka akan memudahkan para investor atau pelaku usaha untuk menanamkan investasinya di Kabupaten Aceh Barat. Dengan

peraturan daerah ini juga dapat mendorong perkembangan industri kecil dimana adanya peluang mendapatkan insentif dan kemudahan bagi industri besar jika bermitra dengan industri kecil (lokal). Pemberian insentif dan kemudahan juga ditawarkan bagi investor besar yang mau alih teknologinya sehingga mampu mendorong perkembangan teknologi industri di Kabupaten Aceh Barat

Disisi yang lain pemerintah Kabupaten Aceh Barat selaku stakeholder yang memangku kebijakan pemberian insentif dan kemudahan ini harus benar-benar berkomitmen tinggi untuk melaksanakan norma-norma yang telah dirumuskan didalam peraturan daerah ini. Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal harus benar-benar diberikan kepada para pelaku usaha/investor yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Selain itu pemerintah daerah harus menyiapkan sumber daya manusia yang mumpuni sebagai tim penilai untuk menentukan bentuk insentif dan kemudahan yang diberikan kepada pelaku usaha/investor yang memenuhi kriteria yang ditentukan. Dengan adanya peraturan daerah ini pemerintah daerah juga dituntut untuk melakukan reformasi birokrasi khususnya dibidang perizinan guna memberikan kemudahan perizinan investasi seperti: penyediaan informasi perizinan, percepatan perizinan, penggunaan teknologi perizinan berbasis online serta peningkatan kualitas pelayanan perizinan lainnya. Pemerintah daerah juga dituntut untuk mampu menyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan investasi seperti jalan, jembatan, jaringan air bersih, jaringan listrik, dll. Pemerintah daerah dituntut untuk berperan aktif memberikan bantuan teknis yang dibutuhkan dalam rangka menunjang kegiatan usaha utamanya kegiatan usaha skala kecil seperti peningkatan kualitas SDM dengan pelathan-pelatihan, kemudahan dalam akses pinjaman permodalan, pemberian insentif, serta kemudahan lainnya bagi kegiatan usaha yang telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan.

Dengan adanya peraturan daerah ini sudah barang tentu akan berimplikasi bagi kondisi keuangan daerah Kabupaten Aceh Barat. Dengan adanya kewajiban pemberiaan insentif dan kemudahan sudah barang tentu akan membutuhkan anggaran yang cukup besar. Penyediaan sarana informasi dan promosi peluang investasi dan kemudahan perijinan dengan cara manual maupun melalui teknologi informasi sudah barang tentu memakan biaya yang tidak sedikit. Selain itu penyediaan kemudahan berupa penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan investasi juga akan membutuhkan biaya yang cukup besar. Semua kebijakan ini sudah barang tentu juga dialaksanakan dengan memperhatikan kondisi kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Namun

demikian potensi pemasukan keuangan daerah juga tidak sedikit jika tujuan peningkatan investasi di daerah ini tercapai. Selain itu disisi lain dengan adanya kegiatan usaha baru didaerah maka sudah barang tentu akan banyak menyerap tenaga kerja lokal sehingga mampu mengurangi tingkat pengangguran serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Aceh Barat kedepannya.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Penanaman Modal mempunyai hubungan dan keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain:

A. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi:

“Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat mempunyai dasar kewenangan dalam pembentukan peraturan daerah.

2. Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Dalam ketentuan Pasal 33 ayat (4) diatas, dijelaskan bahwa perekonomian nasional harus memenuhi prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan guna kesejahteraan masyarakat.

B. UNDANG-UNDANG

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) Undang-Undang tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat merupakan dasar bagi Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat untuk mengatur dan bertindak sebagai suatu daerah otonom atau dengan kata lain, berdirinya Kabupaten Aceh Barat sebagai suatu daerah pemerintahan tersendiri. Oleh karena itu, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam melaksanakan

pembentukan rancangan peraturan daerah dilandaskan pada undang-undang tersebut.

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur secara umum pengaturan mengenai penanaman modal mulai dari kebijakan umum penanaman modal sampai dengan pengawasan serta delegasi lebih lanjut dalam peraturan di bawah undang-undang.

3. Undang-undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang diatur dalam hierarki peraturan perundang-undangan.²¹ Untuk itu, penyusunan dan proses pembentukan peraturan daerah harus dilakukan sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang secara khusus mengatur baik mengenai teknik pembentukan maupun substansi peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara umum kewenangan dan tatacara penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah adalah kewenangan membentuk Peraturan Daerah. Dalam Pasal 236 ayat (1) ditegaskan bahwa pembentukan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Lebih lanjut dalam Pasal 236 ayat (3) dan (4) ditegaskan mengenai materi muatan Peraturan Daerah yaitu:

- a. *Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan*
- b. *Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.*
- c. *Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, Peraturan Daerah dapat memuat muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Selain itu dalam Pasal 278 menyatakan bahwa:

- (1) *Penyelenggara Pemerintahan Daerah melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah.*

²¹Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

(2) *Untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Dalam Pasal ini jelas menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dalam memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal harus mengaturnya dalam suatu Peraturan Daerah.

C. PERATURAN PEMERINTAH

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah menyatakan bahwa: *"Ketentuan tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal diatur dengan Perda.*

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/kota berwenang mengatur ketentuan tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dalam Peraturan daerah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Secara filosofi pengaturan tentang penanaman modal (investasi) bersumber pada Pancasila sebagai *Weltanschauung*, di mana lima sila dalam Pancasila merupakan inti sari pemikirannya. Filasaf Pancasila itulah yang paling besar memungkinkan bangsa Indonesia bertahan dalam pertarungan antarbangsa. Pancasila itulah yang sudah tepat menjadi kompas bagi pembangunan bangsa dan negara ini. Sila kelima “Kesejahteraan Sosial” menunjukkan apa yang menjadi cita-cita manusia itu, ialah apa yang dilukiskan negara ini dengan “masyarakat adil dan makmur”.²² Mewujudkan masyarakat adil dan makmur mendapat sinar dari nilai dasar religious berupa nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai wujud tanggung jawab moral kepada Tuhan yang dimaknai sebagai *Vox Populi*, *Vox Dei* (suara rakyat ialah suara Tuhan) dengan menempatkan nilai kemanusiaan yang dilekatkan pada nilai keadilan dan peradaban demi terciptanya nilai persatuan yang terimplementasi melalui kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan /perwakilan sebagai simbol kedaulatan yang diberikan oleh rakyat.

Pembukaan UUD 1945 memuat cita-cita bersama sebagai puncak abstraksi yang mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat yang dalam kenyataannya harus hidup di tengah pluralisme atau kemajemukan. Pembukaan UUD 1945 juga memuat tujuan-tujuan atau cita-cita bersama yang biasa juga disebut sebagai falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platforms* di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara. Inilah yang oleh William G. Andrews disebut sebagai Kesepakatan (*consensus*) pertama. Pembukaan UUD 1945 yang meletakkan kewajiban untuk mewujudkan tujuan negara yaitu kesejahteraan masyarakat Indonesia, pada pemerintah yang dinyatakan sebagai berikut:

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang

²² Soediman Kartohadiprodjo, *Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Gatra Pustaka, Jakarta, 2010, hal. 236.

*berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*²³

Landasan filosofis yang lain terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi atau *staatsverfassung*, khususnya Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 memuat hakekat dari pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, bahwa kekayaan alam dikuasai dan dimanfaatkan oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berarti bahwa wewenang negara adalah penguasaan bukan kepemilikan atas kekayaan alam. Sebab pemilikan atas kekayaan alam tersebut adalah hak bangsa (rakyat) yang pelaksanaannya melalui alat Negara yang kewenangannya didelegasikan sebagian kepada Menteri dan kepada Kepala Daerah sesuai kewenangan masing-masing.

Hukum memiliki arti yang sangat penting dalam mewujudkan penanaman modal khususnya penanaman modal daerah yang mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurut filsafat Bentham dengan teori utiliti, bahwa tujuan hukum adalah *the greatest good of the greatest number*. Hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Hal ini secara metafisis menempatkan kesejahteraan sebagai dasar filosofis dengan bertumpu pada kemajuan ekonomi serta kondisi sosial budaya masyarakat. Konsep pemikiran utilitarianisme tampak melekat dalam Alinea Kedua Pembukaan UUD 1945, terutama pada makna “adil dan makmur”, dan Pasal 33 ayat (2) “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” yang dapat dimaknai sebagai kebutuhan masyarakat Indonesia, karenanya hukum dibuat dengan penuh kesadaran oleh negara dan ditujukan kepada tujuan tertentu.²⁴ Di sisi lain kesejahteraan masyarakat (luas) yang merupakan hukum tertinggi (*solus publica supreme lex*) namun untuk menjamah kebahagiaan, manusia harus mencukupi apa adanya untuk diri mereka, seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles (*to be happy means to be sufficient for one's self*).²⁵

Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa tiap perusahaan dalam melaksanakan kegiatan perusahaannya harus memperhatikan “kepentingan negara”. Kepentingan negara jika diartikan antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:

²³ Pembukaan UUD 1945

²⁴ Lihat R.H. Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 43, 60, 61.

²⁵ Aristoteles dalam Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik (Buku Ketiga)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 424.

1. Penggunaan tenaga kerja lokal. Hal ini dikaitkan dengan *transfer of technology* dan *transfer of knowledge/know-how*.
2. Penggunaan barang dan/atau jasa produksi dalam negeri. Hal ini terkait kebijakan pembatasan impor terkait devisa dan neraca perdagangan internasional.
3. Kewajiban men-divestasi saham asing kepada pemegang saham nasional.
4. Pembayaran pungutan-pungutan kepada Negara (Pemerintah Pusat maupun Daerah), pajak, iuran eksplorasi/eksploitasi pada pertambangan atau pembayara lainnya;
5. Kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan melakukan kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan.
6. Kewajiban lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti: perpajakan, perlindungan lingkungan, dan lainnya sesuai hukum yang berlaku.

Selanjutnya pada tingkat daerah dibutuhkan pengaturan mengenai pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal daerah yang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat akan penanaman modal. Nonet-Selznick (1978) dengan model hukum responsif, menyatakan bahwa perubahan sosial dan keadilan sosial membutuhkan tatanan hukum responsif yang mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan-perubahan sosial demi mencapai keadilan dan emansipasi publik. Hukum responsif menempatkan hukum sebagai sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik guna menangani dinamika kebutuhan-kebutuhan sosial di tengah perubahan. Selanjutnya hukum responsif ini bila dikaitkan dengan pengaturan mengenai pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal daerah, menekankan pada:²⁶

1. Keadilan substantif sebagai dasar legitimasi hukum.
2. Peraturan daerah merupakan sub-ordinasi dari prinsip dan kebijakan.
3. Pertimbangan hukum harus berorientasi pada tujuan dan akibat bagi kemaslahatan masyarakat.
4. Memupuk sistem kewajiban sebagai ganti sistem paksa.
5. Moralitas kerjasama sebagai prinsip moral dalam menjalankan hukum;
6. Kekuasaan digunakan untuk mendukung vitalitas hukum dalam melayani masyarakat, sehingga dalam melaksanakan hukum tersebut dalam perspektif masyarakat dan bukan dalam perspektif penguasa.

²⁶ Bernard L. Tanya, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publising, Yogyakarta, 2010, hal. 207

7. Akses partisipasi publik (masyarakat Aceh Barat) dibuka lebar dalam rangka integrasi advokasi hukum dan sosial.
8. Mendorong iklim subur investasi di Daerah guna meningkatkan perekonomian di daerah.

B. Landasan Sosiologis

Modal (*capital*) memiliki peran yang sangat penting untuk memproduksi barang dan/atau jasa. Beberapa ekonom menempatkan modal sebagai salah satu faktor produksi bersama-sama dengan tenaga kerja, teknologi, manajemen dan organisasi. Kombinasi dari berbagai faktor produksi tersebut yang memungkinkan barang dan/atau jasa tersedia untuk dikonsumsi. Secara empiris, tidak semua orang yang akan melakukan usaha telah memiliki modal yang cukup. Sehingga, sangat mungkin kekurangan modal tersebut harus diusahakan melalui fihak lain. Permasalahannya, bagaimana modal yang dibutuhkan tersebut diperoleh? Secara teoritik, kebutuhan modal dapat dipenuhi melalui 2 (dua) cara, yaitu melalui penyertaan modal (*equity financing*) atau melalui utang terhadap fihak ketiga (*debt financing*).

Upaya menarik investasi tidak dapat hanya mengandalkan pada keunggulan komparatif namun yang terpenting adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif. Lebih lanjut menurut Bagir Manan bahwa salah satu konsep globalisasi adalah meletakkan segala kegiatan dan hubungan ekonomi pada peranan masyarakat. Berdasarkan konsep ini, maka kesiapan materi hukum, diarahkan untuk mempersiapkan masyarakat untuk menjadi pelaku ekonomi yang utama termasuk dalam hubungan ekonomi global. Aturan hukum yang dapat lebih berdayakan masyarakat agar menjadi pelaku ekonomi yang mandiri, mampu bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya.²⁷

Keberhasilan penciptaan iklim yang *favourable* sangat bergantung pada 3 faktor nominan, yaitu:²⁸

- a. Faktor Institusional dan Kebijakan. Faktor ini menjadi faktor yang penting karena saat investor asing akan menanamkan modal di suatu negara khususnya negara berkembang, mempelajari secara rinci tentang negara tersebut, antara lain stabilitas politiknya, kebijakan ekonomi terutama terhadap investor asing. Demikian pula investor dalam negeri

²⁷ Lihat Bagir Manan, "Pembangunan dan Pembangunan Ekonomi Nasional dalam Globalisasi", *Makalah*, dalam Seminar tentang Pendekatan Ekonomi dalam Pengembangan Sistem Hukum Nasional dalam Rangka Globalisasi, Penyelenggara FH UNPAD Bandung, 30 April 1998.

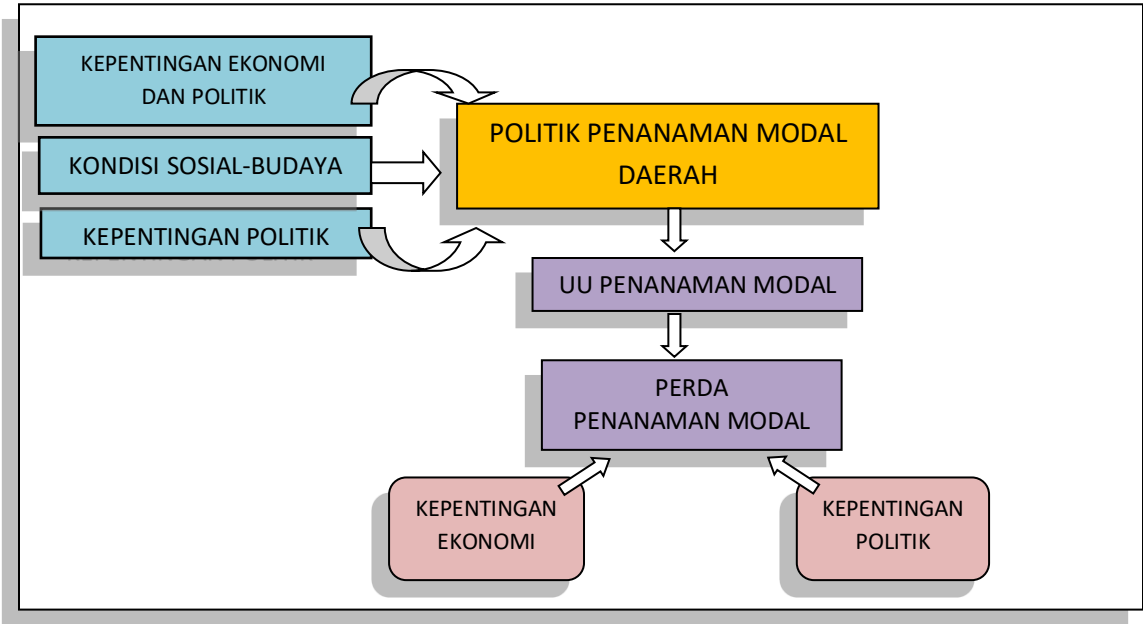
²⁸ Elly Erawati dalam Santosa Sembiring, *Hukum_Investasi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007, hal. 102-103.

yang akan melakukan investasi di suatu daerah, langkah-langkah yang sama akan dilakukan.

- b. Faktor infrastruktur. Dalam hal ini yang diperhatikan adalah tersedianya fasilitas fisik. Termasuk di sini adalah jaringan transportasi, listrik, telekomunikasi, air bersih dan lain sebagainya.
- c. Faktor hukum dan Perundang-undangan. Ketentuan hukum yang bersifat substantif dapat mempengaruhi minat investor dalam menanamkan modalnya. Kaidah-kaidah hukum internasional akan mempengaruhi khususnya minat investor asing. Selain itu aspek pelaksanaan dan penegakan hukum merupakan penarik yang juga sama pentingnya bagi investor.

Berangkat dari titik tolak pemikiran sebagaimana tersebut, maka politik hukum Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal dapat digambarkan dalam ragaan sebagai berikut :

Bagan 2. Politik Hukum Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal



Kebijakan pemerintah daerah terhadap penanaman modal dipengaruhi oleh sifat tarik-menarik antara kepentingan ekonomi - baik secara makro dan mikro - dengan kepentingan politik dan juga kondisi sosial/ budaya. Dinamika tarik menarik ini pada titik tertentu akan berujung pada tercapainya titik keseimbangan sebagai hasil kompromi. Sifat kompromi yang dihasilkan dari tarik-menarik diantara ketiganya secara otomatis juga akan menghasilkan kebijakan penanaman modal daerah yang sifatnya dinamis. Kebijakan penanaman modal harus seimbang antara kepentingan negara yang mewakili rakyat dengan kepentingan investor sebagai pelaku usaha. Gambaran yang sering kita lihat dilapangan bahwa adanya proses perizinan yang panjang dan berbelit-belit serta biaya (*cost*) yang tinggi didalam pengurusannya menjadi faktor yang menghambat pertumbuhan investasi di daerah. Selain itu kondisi infrastruktur dan ketersediaan lahan investasi di daerah juga menjadi

kendala didalam menanamkan modal di daerah. Kendala birokrasi serta kondisi dilapangan seperti ini yang menghambat berkembangnya investasi didaerah. Para pelaku investasi pun akan menjadi enggan menanamkan modalnya atau membuka usaha di daerah yang birokrasinya terlalu rumit dan panjang serta kondisi lingkungan yang tidak kondusif untuk mengembangkan usaha barunya. Dengan kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal maka diharapkan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut sehingga dapat mendorong iklim investasi didaerah yang pada akhirnya mampu menyokong peningkatan kondisi perekonomian didaerah.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis penyusunan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah yang menyebutkan bahwa pengaturan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB V
JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANAMAN MODAL

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Pengaturan qanun penyelenggaraan penanaman modal Kabupaten Aceh Barat diarahkan pada upaya pembangunan ekonomi Kabupaten Aceh Barat yang berkelanjutan dengan berlandaskan pada demokrasi ekonomi. Penyelenggaraan penanaman modal daerah merupakan salah satu penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing daerah. Oleh karena itu diperlukan terciptanya iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

1. Judul

Judul Qanun ini adalah Penyelenggaraan Penanaman Modal. Pengertian Penanaman Modal pada judul ini adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Kabupaten Aceh Barat.

2. Konsideran

a) Menimbang

Konsideran memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan qanun ini. Adapun isi konsideran menimbangnyanya adalah sebagai berikut:

- 1) bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu dilaksanakan pembangunan secara berkelanjutan yang berlandaskan pada demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) bahwa penyelenggaraan penanaman modal diharapkan menjadi penggerak untuk terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan di Kabupaten Aceh Barat;
- 3) bahwa untuk mewujudkan terselenggaranya penanaman modal di Kabupaten Aceh Barat, diperlukan berbagai upaya guna

terciptanya iklim penanaman modal, yang didasarkan pada Qanun:

- 4) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.

b) Mengingat

Dasar hukum pembentukan qanun dan peraturan perundang-undangan selalu diawali dengan kata Mengingat. Dasar hukum memuat: (a) dasar kewenangan pembentukan qanun; dan (b) peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan qanun. Berdasarkan kriteria tersebut, maka dasar hukum yang digunakan oleh qanun ini adalah sebagaimana berikut ini.

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5) Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 14) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
- 15) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

- 16) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
- 17) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 105).

3. Batang Tubuh

Bab I Ketentuan Umum

Bab ini berisikan pengertian, asas, maksud dan tujuan pengaturan penanaman modal. Pengertian yang dimuat dalam bab ini pada hakekatnya merupakan penafsiran otentik dari pembentuk qanun. Istilah penting yang diberik pengertian adalah sebagai berikut:

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat;
- b. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh bupati.
- c. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut pemerintah daerah adalah unsur penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Barat.
- d. Bupati adalah kepala pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
- f. Satuan Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, baik berbentuk dinas, badan, atau unit pelaksana teknis daerah.

- g. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
- h. Penanaman modal dalam negeri yang selanjutnya disingkat dengan PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
- i. Penanaman modal asing yang selanjutnya disingkat dengan PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
- j. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
- k. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di Daerah.
- l. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
- m. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
- n. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
- o. Sistem Informasi Potensi dan Peluang Investasi Daerah adalah Sistem Informasi berbasis situs yang berfungsi untuk menyediakan informasi mengenai Potensi Penanaman Modal dan Peluang Penanaman Modal dalam pengembangan potensi Daerah.
- p. Rencana Umum Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal jangka Panjang.
- q. Potensi Penanaman Modal adalah ketersediaan sumber daya yang masih belum tergali yang terdapat pada suatu daerah yang mempunyai nilai ekonomi.
- r. Peluang Penanaman Modal adalah Potensi Penanaman Modal yang sudah siap untuk ditawarkan kepada calon penanam modal.

- s. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk meningkatkan investasi di daerah.
- t. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
- u. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- v. Kemitraan Usaha adalah kerjasama dalam kegiatan Penanaman Modal untuk bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.
- w. Pengendalian adalah kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap Penanam Modal yang telah mendapatkan Perizinan dan/atau Perizinan Berusaha agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- x. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyajikan data perkembangan realisasi Penanaman Modal.
- y. Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan untuk realisasi Penanaman Modal.
- z. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan realisasi Penanaman Modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal, termasuk penggunaan Fasilitas Penanaman Modal, sejak diberikannya Perizinan dan/atau Perizinan Berusaha.
- aa. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-undangan.
- bb. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang

bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

- cc. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
- dd. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
- ee. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disebut BUMG adalah badan hukum yang didirikan oleh Gampong dan/atau Bersama Gampong-Gampong guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.
- ff. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas keislaman, kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Maksud diaturnya Penanaman Modal dalam qanun sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Penanaman Modal. Sedangkan tujuannya untuk: (1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Daerah; (2) menciptakan lapangan kerja; (3) meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan di daerah; (4) meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha; (5) meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi; (6) mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; (7) mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan

ekonomi riil dengan menggunakan dana dari penanam modal; dan (8) meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bab II Kebijakan Dasar Penanaman Modal

Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar Penanaman Modal. Penetapan kebijakan dasar Penanaman Modal dilakukan untuk: (1) mendorong terciptanya iklim usaha di daerah yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian Daerah; (2) mewujudkan keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi Daerah; (3) mempercepat peningkatan dan pemerataan Penanaman Modal; dan (4) meningkatkan Penanaman Modal yang banyak menciptakan lapangan kerja dan berwawasan lingkungan. Dalam menetapkan kebijakan dasar Penanaman Modal Pemerintah Daerah: (1) memberi perlakuan yang sama bagi setiap Penanam Modal dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan nasional; (2) menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (3) membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Kebijakan dasar Penanaman Modal dimaksud diwujudkan dalam bentuk RUPM.

Bab III Kelembagaan dan Kewenangan Penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah

Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal di Daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, yang berkaitan dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Bab IV Perencanaan Penanaman Modal

Pemerintah Daerah menetapkan RUPM Daerah. Pemerintah Daerah menyusun RUPM dengan mengacu pada RUPM Nasional, RUPM Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi daerah. RUPM menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal.

Bab V Pengembangan Potensi Dan Peluang Penanaman Modal di Daerah
Pengembangan potensi dan peluang Penanaman Modal di Daerah meliputi identifikasi Potensi Penanaman Modal; pemetaan Peluang Penanaman Modal; Pendokumentasian hasil pemetaan peluang Penanaman Modal di Daerah ke dalam Sistem Informasi Potensi dan Peluang penanaman modal Daerah; dan Penyebar luasan informasi potensi dan peluang Penanaman Modal Daerah.

Identifikasi potensi penanaman modal dilakukan melalui pengumpulan data informasi potensi Penanaman Modal berupa profil daerah terdiri dari kondisi geografis, demografis, ekonomi, sarana dan prasarana pendukung investasi serta komoditi unggulan; dan analisis hasil pengumpulan data informasi potensi Penanaman Modal.

Pemetaan peluang Penanaman Modal di Daerah dilakukan melalui verifikasi hasil analisis potensi Penanaman Modal; analisis hasil verifikasi potensi Penanaman Modal yang telah didapatkan sebelumnya dengan didukung hasil studi yang diperoleh berdasarkan kunjungan lapangan; dan penyusunan peta peluang Penanaman Modal di Daerah. Pemetaan peluang Penanaman Modal di Daerah meliputi: (1) pengumpulan data informasi potensi Penanaman Modal Daerah; (2) verifikasi hasil pengumpulan data informasi potensi Penanaman Modal Daerah; (3) analisis hasil verifikasi potensi Penanaman Modal yang telah didapatkan sebelumnya didukung dengan hasil studi yang diperoleh berdasarkan kunjungan lapangan; (4) penyusunan peta peluang Penanaman Modal Daerah; dan (5) hasil pemetaan peluang Penanaman Modal Daerah didokumentasikan ke dalam Sistem Informasi Potensi dan Peluang Investasi Daerah.

Pendokumentasian hasil pemetaan peluang Penanaman Modal Daerah ke dalam Sistem Informasi Potensi dan Peluang Investasi Daerah dilakukan melalui perekaman dan pembaharuan hasil pemetaan potensi usaha dan data berupa profil Daerah.

Penyebar luasan informasi potensi dan peluang Penanaman Modal Daerah dilaksanakan melalui kegiatan publikasi baik secara konvensional maupun secara digital.

Bab VI Pelayanan Penanaman Modal

Pelayanan Penanaman Modal di Daerah meliputi: bidang usaha, penanam modal dan bentuk badan usaha, dan ketenagakerjaan.

Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal atau untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Penanaman Modal di Daerah dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang meliputi PMDN dan PMA. PMDN dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan. Sedangkan PMA wajib berbentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

Penanam Modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja wajib mengutamakan tenaga kerja Warga Negara Indonesia. Penanam Modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja Warga Negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penanam Modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penanam modal yang melanggar ketentuan di atas dikenai sanksi administratif berupa: peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, dan/atau pencabutan izin kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sesuai kewenangan Daerah.

Bab VII Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pemerintah Daerah menyediakan data dan sistem informasi Penanaman Modal yang terintegrasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Data dan sistem informasi penanaman modal paling sedikit memuat:

- a. basis data potensi dan peluang Penanaman Modal;
- b. data hasil pemetaan peluang Penanaman Modal di Daerah;
- c. data kegiatan usaha Penanaman Modal;
- d. data layanan Perizinan dan Nonperizinan;
- e. data realisasi Penanaman Modal; dan
- f. data potensi tenaga kerja dan kompetensinya.

Bab VIII Pemberdayaan Usaha

Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan usaha dalam Penanaman Modal di Daerah. Pemberdayaan usaha dalam Penanaman Modal meliputi: (a) fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha kepada pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, BUMG, dan BUMD berkaitan dengan pemberdayaan Penanaman Modal; (b) fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, BUMG dan BUMD dengan perusahaan PMA dan/atau PMDN; dan (c) fasilitasi

peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, BUMG dan BUMD berkaitan dengan Penanaman Modal.

Fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha kepada pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, BUMG dan BUMD berkaitan dengan pemberdayaan penanaman modal dilakukan melalui: (a) koordinasi pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pembinaan manajemen usaha kepada pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, BUMG dan BUMD berkaitan dengan pemberdayaan Penanaman Modal dengan Pemerintah Daerah; dan (b) peningkatan kapasitas manajemen produksi, manajemen keuangan dan pemasaran. Fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha berkaitan dengan Penanaman Modal dilaksanakan untuk menaikkan kelas badan usaha untuk menjadi skala usaha yang lebih tinggi serta siap untuk dimitrakan dengan perusahaan PMA dan/atau PMDN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, BUMG dan BUMD dengan perusahaan PMA dan/atau PMDN dilakukan melalui: (a) melaksanakan fasilitasi Kemitraan Usaha antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, BUMG, BUMD dan usaha besar; dan (b) penyiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan Kemitraan Usaha antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, BUMG, BUMD dan usaha besar. Fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, BUMG dan BUMD dengan perusahaan PMA dan/atau PMDN dilaksanakan untuk mencapai kesepakatan kemitraan peningkatan ekonomi yang berkeadilan.

Fasilitasi peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, BUMG dan BUMD berkaitan dengan Penanaman Modal dilakukan melalui: (a) pelaksanaan dan pelaporan fasilitasi peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, BUMG, BUMD; dan (b) penggalan masukan, saran, pandangan, pemikiran, pertimbangan, rekomendasi dan permasalahan dari dunia usaha nasional di tingkat daerah. Fasilitasi peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, BUMG dan BUMD berkaitan dengan Penanaman Modal dilaksanakan untuk memberikan solusi dalam peningkatan usaha untuk siap dimitrakan dengan perusahaan PMA dan/atau PMDN di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bab IX Hak, Kewajiban, Dan Tanggung Jawab Penanam Modal

Setiap Penanam Modal berhak mendapatkan (a) kepastian hak, hukum dan perlindungan; (b) informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya; (c) pelayanan; dan (d) berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap Penanam Modal berkewajiban untuk (a) menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; (b) melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan berupa kegiatan yang dapat menunjang program Pemerintah Daerah; (c) menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal; (d) menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal; (e) mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau (f) mematuhi semua ketentuan peraturan perundangundangan.

Setiap Penanam Modal memiliki tanggung jawab untuk (a) menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (b) menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Penanam Modal menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya; (c) menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktek monopoli; (d) menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan (e) menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

Bab X Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pemerintah Daerah berwenang melakukan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Daerah. Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal di Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Bab XI Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal di Daerah sesuai kewenangannya. Pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi Penanaman Modal kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal di Daerah dilakukan untuk mendorong peningkatan Penanaman Modal sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan Daerah. Pemberian insentif dan kemudahan dilakukan

berdasarkan prinsip kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, efektif, dan efisien.

Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, paling sedikit memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, koperasi, BUMG atau BUMD;
- l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

Bentuk pemberian insentif dapat berupa:

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, koperasi, BUMG, dan/atau BUMD di daerah;
- d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, koperasi, BUMG dan/atau BUMD di daerah;
- e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, koperasi, BUMG dan/atau BUMD di daerah; dan/atau
- f. bunga pinjaman rendah.

Bentuk pemberian kemudahan dapat berupa:

- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis;

- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g. kemudahan Penanaman Modal di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
- h. pemberian kenyamanan dan keamanan dalam Penanaman Modal di Daerah;
- i. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- j. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- k. kemudahan akses pasokan bahan baku;
- l. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah; dan/atau
- m. kemudahan lainnya yang diatur secara khusus dengan Peraturan Bupati.

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan sesuai dengan kemampuan Daerah dan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian Insentif dan/atau pemberian kemudahan untuk jenis usaha atau kegiatan tertentu, seperti:

- a. usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, BUMG dan/atau BUMD;
- b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
- c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
- d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
- e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
- f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
- g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
- h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bupati menetapkan standar operasional prosedur pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada masyarakat dan/atau penanam modal. Bupati melakukan verifikasi pelaksanaan pemberian insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Bupati melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan yang telah diberikan kepada masyarakat dan/atau penanam modal. Evaluasi dilakukan paling sedikit

1 (satu) tahun sekali. Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan di daerahnya kepada Gubernur Aceh setiap 1 (satu) tahun sekali.

Bab XII Promosi Penanaman Modal

Pemerintah Daerah melakukan promosi penanaman modal di Daerah. Promosi penanaman modal dilaksanakan oleh Satuan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Promosi penanaman modal di Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bab XIII Ketentuan Penutup

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kabupaten Aceh Barat sudah memiliki Organisasi Perangkat Daerah yang kewenangannya mencakup pelayanan penanaman modal, baik yang berupa perizinan maupun non-perizinan, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-TSP).
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga sudah dilengkapi dengan berbagai pedoman dan standar operasional dalam kerangka melaksanakan kewenangan di bidang penanaman modal khususnya terkait kebijakan pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
3. Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal diharapkan mampu untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal sekaligus membangun hubungan mutualistik dengan UMKM lokal, kebijakan penanaman modal di Kabupaten Aceh Barat harus memberi ruang bagi dijalinnya kemitraan antara penanam modal dengan UMKM lokal.
4. Kabupaten Aceh Barat belum memiliki peraturan daerah di bidang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, dimana di beberapa daerah lain telah memiliki peraturan daerah tersebut guna menarik minat para investor untuk menanamkan usaha di daerahnya. Oleh karena itu perlu diambil kebijakan pula untuk memberikan insentif dan kemudahan bagi investor yang ingin melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Aceh Barat guna untuk meningkatkan daya tarik investasi, khususnya bagi kegiatan yang memenuhi jenis dan kriteria yang ditentukan.
5. Dengan dimilikinya peraturan daerah tentang penanaman modal diharapkan juga berdampak pada peningkatan promosi potensi keunggulan daerah dan peluang investasi di Kabupaten Aceh Barat baik dari segi program maupun anggaran, sehingga potensi keunggulan daerah dan peluang investasi di Aceh Barat dapat lebih dikenal. Dengan adanya kebijakan ini maka faktor promosi menjadi salah satu bagian yang penting dalam menarik para investor untuk masuk di daerah Kabupaten Aceh Barat.

B. Rekomendasi

Bertolak dari kesimpulan tersebut maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kabupaten Aceh Barat perlu segera membentuk peraturan daerah yang secara khusus mengatur penanaman modal di Kabupaten Aceh Barat.
2. Kabupaten Aceh Barat perlu membuat rancangan kebijakan penanaman modal daerah yang realistis sebagai pedoman utama di dalam penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan penanaman modal di Kabupaten Aceh Barat sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga mampu bersaing untuk menarik minat para investor untuk berinvestasi di Kabupaten Aceh Barat.
3. Untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal sekaligus membangun hubungan mutualistik dengan UMKM lokal, kebijakan penanaman modal di Kabupaten Aceh Barat harus memberi ruang bagi dijalinnya kemitraan antara penanam modal dengan UMKM lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan, "Pembangunan dan Pembangunan Ekonomi Nasional dalam Globalisasi", *Makalah*, Seminar tentang Pendekatan Ekonomi dalam Pengembangan Sistem Hukum Nasional dalam Rangka Globalisasi, Penyelenggara FH UNPAD Bandung, 30 April 1998.
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Garner, Bryan A., *Black's Law Dictionary*, 7th ed., West Group, St. Paul, Minesotta, 1999.
- H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, UNS Press, Surakarta, 2002.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1998.
- Morgan, Bronwen & Karen Yeung, *An Introduction to Law and Regulation - Text and Materials*, Cambridge University Press, Cambridge, 2007.
- Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*, Buku Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Oentoeng Soeropati, *Hukum Investasi Asing*, Fakultas Hukum UKSW, Aceh Barat, 1999.
- R.H. Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Sembiring, Santosa, *Hukum Investasi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007.
- Soediman Kartohadiprodjo, *Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Gatra Pustaka, Jakarta, 2010.
- Soekarwo, *Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah*, Airlangga University Press, Surabaya, 2003.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1996.
- Tanya, Bernard L., *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- The World Bank & IFC, *Doing Business in Indonesia 2012 - Comparing Regulation for Domestic Firms In 20 Cities and With 183 Economies*, The World Bank & IFC Co-publication, Washington, 2013.
- Zudan Arif Fakrulloh (ed)., *"Hukum Sumber Daya Alam Dan Perencanaan Pembangunan"*, tt., tth.